

Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan

Lembaga : Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. - Wisata : Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara

No.	Kode Propinsi	Kode Ka bupaten	Kode DSSD	Uraian	Definisi Operasio nal	Satuan	Tahun	Jumlah	Tahun (2)	Jumlah (2)
1	12	12.20	2.22.000 097	Lembag a Wisata Budaya yang Diti ngkatkan	Lembag a : Lemb a aga adalah o rganisasi non Kem enterian Negara dan instansi lain peng guna an ggaran yang dibentuk untuk m elaksana kan tugas tertentu berdasar kan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi a Tahun 1945 atau per aturan p erundan g-undan gan lainnya. - Wisata : Wisata	Lembag	2024	-	2025	1

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara